

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM ASURANSI PERLINDUNGAN TABUNGAN RENCANA BANK PANIN

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Bank Panin Tbk
Penjelasan Produk	: Produk asuransi berjangka dengan nilai Uang Pertanggungan yang menurun yang ditawarkan kepada Nasabah PT Bank Panin Tbk.
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

### Fitur

Pemegang Polis	: PT Bank Panin Tbk
Usia Masuk	: 18 – 55 tahun, ulang tahun terdekat
Tertanggung/Peserta	
Uang Pertanggungan	: Dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left[1 - \frac{t}{n}\right] \times Target\ Dana$$

Keterangan:

$t$  = waktu tabungan yang sudah berjalan (dalam bulan)  
 $n$  = waktu tabungan yang diinginkan (dalam bulan)

Masa Pertanggungan	: Sama dengan jangka waktu tabungan yang diinginkan, maksimum sampai dengan Peserta/Tertanggung berusia 65 tahun.
Masa Pembayaran Premi	: Sampai dengan akhir Masa Pertanggungan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Premi	: Premi ditanggung oleh PT Bank Panin Tbk.

### Manfaat Pertanggungan

Apabila Peserta/Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

### Pengecualian

Pertanggungan dalam produk ini tidak berlaku untuk risiko meninggal dunia atau Cacat Tetap Total yang diakibatkan oleh:

1. Tindakan atau usaha bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi berlaku; atau
2. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
3. Segala jenis penyakit yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi berlaku; atau

4. Penyakit bawaan sejak lahir/kongenital; atau
5. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan AIDS (ARC/AIDS Related Complex); atau
6. Penyakit atau cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
7. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau
8. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helicopter; atau
9. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan, ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, pesawat udara, atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba dan lain-lain; atau
10. Huru-hara, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, perang (baik yang dinyatakan atau tidak); atau
11. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir; atau
12. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Asuransi Perlindungan Tabungan Rencana Bank Panin.

## Risiko

- i. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- ii. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pengembalian Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
- iii. Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

## Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Peserta/Tertanggung baru:
  - a. Calon Peserta/Tertanggung baru adalah nasabah PT Bank Panin Tbk.
  - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Tabungan Rencana Panin yang disediakan oleh PT Bank Panin Tbk.
  - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya adalah Fotokopi kartu identitas diri (KTP).
  - d. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Peserta/Tertanggung baru tidak benar, maka perlindungan asuransi yang Peserta/Tertanggung terima menjadi batal dan Penanggung dibebaskan dari segala kewajiban membayar Uang Pertanggungan.
2. Pembayaran premi  
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan  
Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak Peserta/Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
  - (i) Sertifikat Kepesertaan asli;
  - (ii) Salinan Buku Tabungan/Salinan Rekening Tabungan Rencana Panin Peserta/Tertanggung;
  - (iii) Salinan bukti identitas diri Peserta/Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor);

- (iv) Formulir Klaim PT. Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (asli);
  - (v) Surat keterangan Kepolisian apabila meninggal akibat kecelakaan;
  - (vi) Surat Keterangan Dokter tentang sebab-sebab meninggal / Cacat Tetap Total;
  - (vii) Salinan Akte Kematian yang dilegalisir;
  - (viii) Surat Kuasa dan/atau formulir lainnya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit/ dokter / pihak lain yang terkait dalam proses klaim;
  - (ix) Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia.
6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan melalui Pemegang Polis.

## Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan oleh PT Bank Panin Tbk kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi.

## Contoh Ilustrasi

Peserta/Tertanggung (Usia/Jenis Kelamin)	: Chelsea (34 tahun/Perempuan)
Target Dana	: Rp300.000.000
Masa Pertanggungan	: Jangka waktu tabungan = 10 tahun (120 bulan)
Setoran tabungan per bulan	: Rp2.500.000
Mulai Berlaku Pertanggungan	: 5 Januari 2023

- ✓ Apabila Ibu Chelsea meninggal pada bulan Januari 2024 setelah setoran tabungan bulan Januari 2024 sudah dibayarkan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar:  
=  $[1 - (\text{jumlah bulan tabungan yang sudah berjalan/jangka waktu tabungan})] \times \text{Target Dana}$   
=  $[1 - (13/120)] \times \text{Rp}300.000.000$   
= Rp267.000.000

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pemegang Polis** adalah PT BANK PANIN Tbk.
- **Peserta/Tertanggung** Nasabah PT Bank Panin Tbk yang mengikuti program Tabungan Rencana Panin.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- **Cacat Tetap Total** adalah Cacat sebagai akibat suatu penyakit atau kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan. Cacat Tetap Total tersebut paling sedikit harus sudah berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus dan diakui sebagai Cacat Tetap Total oleh Penanggung.
- **Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya** adalah Segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui Tertanggung, baik yang telah mendapat perawatan / pengobatan / saran / konsultasi dari dokter ataupun tidak, terhitung sejak 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Mulai Asuransi berlaku.

### 2. Tanggal Mulai Asuransi, yaitu sesuai dengan Tanggal Kepesertaan yang tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.

3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id) atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

## Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

### PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5<sup>th</sup> Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id) | [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

### Disclaimer

1. PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Asuransi Perlindungan Tabungan Rencana Bank Panin**, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa.
4. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Panin Bank sehingga Panin Bank tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia
5. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.